



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LANJUT USIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Lucy Ariesty^a^a Universitas Jenderal Soedirman, Email: lucyariesty.1983@gmail.com

Naskah diterima: 2 November 2023; revisi: 4 November 2023; disetujui: 6 November 2023
DOI: 10.55551/jip.v4i2.67

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yang menjelaskan masing-masing regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap lansia antara Indonesia dan Australia. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Adapun data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban lanjut usia di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan baru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih umum seperti KUHP, namun KUHP belum secara jelas menetapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik atau jaminan langsung terhadap perlindungan hukum bagi korban, misalnya. Ketika melakukan suatu kejahatan, kita harus memperhitungkan dampak kejahatan tersebut terhadap korban atau keluarganya. KUHP juga tidak mengatur bentuk ganti kerugian (kompensasi) pidana yang benar-benar menguntungkan korban dan/atau keluarganya. Sedangkan di Australia telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap lansia sebagai korban, yang mana diatur dalam the Crimes Act 1900, yang secara jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap lansia atau usia 60 tahun keatas dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang kemudian diatur kembali *Intervention Order Act, Carer's Act, the Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Old), The South Australian Intervention Orders Act, Criminal Law Consolidation Act 1935, regulation older People' Financial Arrangements (n 169)*. Serta membentuk teknis pelaksanaan pelayanan pada lansia yang telah menjadi korban secara rahasia sebagaimana diatur dalam *the Officer for the Aging (adult Safeguarding) amendment Bill 2018*.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Perlindungan Hukum; Lanjut Usia

LATAR BELAKANG

Lanjut usia merupakan seseorang yang dikategorikan memiliki batas usia yang telah mengalami penurunan kondisi fisik, psikologis dan juga kehidupan sosialnya. Batas usia pada lanjut usia ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menjelaskan bahwa “Lanjut Usia (Lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.” Sebagaimana seorang lasia memasuki masa penuaan, menentukan penyesuaian diri sebagai lansia menjadi penting, oleh sebab itu, perlu diketahui terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:¹

1. Masalah fisik, kondisi fisik lansia mulai melemah, persendian tidak dapat melakukan aktivitas yang cukup berat, penglihatan mulai kabur, pendengaran mulai menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi meningkat, dan fungsi organ tubuh pun menurun semakin melemah.
2. Masalah kognitif, daya ingat lansia terhadap sesuatu hal semakin melemah (pikun) dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain.
3. Masalah emosional, para lansia merasa sangat ingin bersama keluarga, kehilangan orang-orang terdekatnya, serta permasalahan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan karena hilangnya pendapatan, status, peran, dan lain-lain dalam aktivitasnya, harga diri dan status. Oleh karena itu, Anda mudah marah jika tidak menyetujui keinginan pribadi para lansia dan sering kali khawatir, takut, dan stres berlebihan.
4. Masalah fisiologis, lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas rutin sering kali menganggap dirinya sehat, sedangkan lansia dengan kelainan fisik, emosi, atau sosial yang mengganggu aktivitasnya sehingga mengganggu dirinya sakit.

Permasalahan yang dihadapi lansia ini menjadi suatu hal yang penting untuk diberikan perlindungan secara khusus mengingat bahwa permasalahan-permasalahan tersebut sangat berdampak pada tindakan pidana. Berkaitan dengan lemahnya fisik lansia menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap lansia, seperti yang diungkapkan oleh Stephanschafer memandang bahwa:² “Korban secara disadari atau tidak disadari menyumbang pada viktimisasi yang dideritanya,

¹ Misnaniarti, “Analisis Situasi Penduduk Lanjut Usia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol 8, No. 2, 2017, hlm. 19 <https://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/258>.

² Emilia Susanti, dan Eko, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, AURA, Bandar Lampung, Rahardjo, 2013, hlm. 125.

bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku”. Kemudian berkaitan dengan masalah emosional dan fisiologis lansia dapat menyebabkan lansia dapat melakukan tindak pidana yang diakibatkan oleh gangguan emosionalnya seperti munculnya penyakit neurosis dan psikosis, dalam hal ini teori psikoanalisis menjelaskan bahwa suatu kriminalitas dapat terjadi antara *delinquent* dan perilaku criminal dengan hati nurani yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga dapat mengontrol dorongan-dorongan si lansia menggapai kebutuhan yang segera dipenuhi.³

Menurut WHO, saat ini di Asia Tenggara populasi Lansia sekitar 142 juta jiwa atau jika dikalkulasikan pada populasi semua usia, populasi sebesar 8%. Kemudian pada tahun 2050 Diperkirakan populasi lansia akan meningkat tiga kali lipat pada tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2050.⁴ Tidak hanya di Asia Tenggara saja populasi lansia meningkat, di berbagai benua seperti Eropa, Amerika Utara dan Australia, juga semakin meningkat populasi lansia. Di Eropa dan Amerika Utara bahkan lebih banyak orang yang berusia lebih dari 60 tahun dibandingkan generasi muda di bawah 15 tahun, dan pada tahun 2030, hampir separuh populasi Eropa Barat akan berusia di atas 50 tahun, seperempatnya berusia di atas 65 tahun, dan 13 persen di atas 75 tahun. Kemudian di Australia menurut data Biro Statistik Australia ('ABS') telah melaporkan bahwa dalam periode 20 tahun antara 1999 dan 2019, proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 12,3% menjadi 15,9%.¹ Pada tahun 2066, proporsi tersebut diperkirakan akan meningkat sebesar sekitar 20%, yang mencakup lebih dari sepertiga populasi negara tersebut.⁵

Data tersebut menjelaskan bahwa populasi lansia semakin meningkat, peningkatan tidak hanya dari aspek penambahan jumlah lansia namun juga pada rasio beban ketergantungan kelompok produktif yang dikarekanakan permasalahan baik fisik, kognitif, emosional, dan fisiologis yang dapat mempengaruhi resiko lanjut usia menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini tentunya setiap negara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum

³ *Ibid*, hlm. 135.

⁴ Chairil, dan Ikawahyuni Utami Rame, “Kepuasan Lansia Tentang Pelayanan Kesehatan di Panti Khusus Khotimah Pekanbaru”, *Jurnal Photon Sains dan Kesehatan*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 77 <https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3446>.

⁵ Vanessa Hutchens, “The Need For Australian Criminal Law Reform To Protect Elderly Australians Against Abuse”, *University of South Australia Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 40 <https://doi.org/10.21913/USLRunisalr.v4i1.1630>.

terhadap lansia,⁶ terutama Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1948 sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia yang dituang dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).⁷

Negara-negara anggota PBB tentunya mempunyai tanggungjawaban untuk menghormati DUHAM, salah satunya Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada Lanjut Usia. Indonesia, dan Australia merupakan negara anggota PBB, dalam upaya memberikan hak-hak terhadap lansia kedua negara tersebut memberikan upaya perlindungan hukum terhadap hak lansia dengan aturan hukum negaranya masing-masing. Indonesia dan Australia merupakan negara yang konsen dalam menegakan hak asasi manusia, yang salah satu konsennya pada pemberian hak terhadap lanjut usia.⁸

Peneliti tertarik mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara yakni Indonesia dan Australia khususnya pada hak lansia yang menjadi korban suatu tindak pidana. Serta akan menganalisa dengan perbandingan kedua negara tersebut mengingat masing-masing negara memiliki pertimbangan hukumnya sendiri dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan perlindungan hukum pidana terhadap korban lansia. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan artikel dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LANJUT USIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA”**.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yang menjelaskan masing-masing regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap lansia antara Indonesia dan Australia. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang

⁶ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, hlm. 273

⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* : Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 58

⁸ Battista Pridana Adventura, “Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi”, *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 2, Desember 2021, hlm. 179. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/3849/2315/13387>

didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Adapun data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia di Indonesia dan Australia

Perlindungan memiliki arti melindungi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan, sesuatu itu bisa berupa manfaat atau benda atau benda. Perlindungan juga berarti perlindungan seseorang terhadap seseorang yang lebih lemah. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau data yang berlaku bagi setiap anggota masyarakat (negara).⁹ Oleh sebab itu perlindungan hukum dapat diartikan suatu tindakan pengayoman terhadap seseorang yang lebih lemah oleh pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo bahwa: “Perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan”. Artinya bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya negara untuk memberikan atau memenuhi hak asasi manusia terhadap masyarakatnya melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak boleh melanggar hak orang lain atau kepentingan orang lain, mengingat bahwa setiap orang memiliki kepentingan masing masing. Oleh sebab itu pemerintah juga mengatur mengenai batas-batas tersebut melalui regulasi untuk mengoordinasikan beragam kepentingan masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Berbicara tentang kepentingan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang kepentingan hukum. Kepentingan hukum memiliki pengertian pengaturan dan pengendalian kepentingan manusia, yang tujuannya adalah untuk dapat menentukan kepentingan yang perlu dilindungi. Lahirnya perlindungan hukum bersumber dari regulasi yang diturunkan oleh masyarakat, perjanjian antarmasyarakat yang digunakan untuk mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah dan antara anggota masyarakat yang dianggap sebagai pemangku kepentingan masyarakat.¹⁰

⁹ Jawawe Hafidz, dan Siska Narulita, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2022, 26- 41, hlm. 28 <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>

¹⁰ Faizal. R & Fauzi. A. S, *Prinsip dalam proses peradilan anak*, Umsu Press, Medan, 2020, hlm. 43

Tujuan dibuatnya suatu regulasi adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan atau bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain, masyarakat, atau penguasa yang merugikan mereka. Selanjutnya, perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perwujudan kesejahteraan bersama. Agar sesuatu memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, unsur-unsur harus dipenuhi yakni: Dengan perlindungan; Menjamin kepastian hukum; Tentang hak-hak sipil; Pelanggaran akan dikenakan sanksi.¹¹

Perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai bentuk upaya legislatif dan pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui regulasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum merupakan bentuk-bentuk yang membentuk politik hukum dalam suatu negara hukum. Salah satu tugas politik hukum adalah menciptakan produk hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum masyarakat.¹² Melaksanakan politik hukum pidana merupakan upaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang dalam melaksanakan kebijakan peradilan pidana. Berdasarkan pernyataan tersebut, politik hukum pidana bertujuan untuk mengembangkan hukum pidana yang baik. Terkait politik hukum dengan perlindungan hukum, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang baik adalah hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau bersama. Sekumpulan ini berisi dari kelompok, golongan, bangsa, teritorial, dan lainnya. Dalam masyarakat terdapat kelompok yang klasifikasinya berdasarkan usia, kelompok yang digambarkan berdasarkan tahap pertumbuhan manusia. Salah satu pembagian kelompok umur atau kategori umur dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, sebagai berikut:¹³

Tabel. 1: Kelompok Berdasarkan Usia

No	Klasifikasi	Rentang Usia
1	Masa balita	0 – 5 tahun
2	Masa kanak-kanak	6 – 11 tahun
3	Masa remaja Awal	12 – 16 tahun

¹¹ Igusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Kadek Agus Sudiarawam, dan Tjok Istri Diah Widiantari Pradnya Dewi, "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat", *Jurnal Majelis*, Edisi 02, Agustus 2020, hlm. 172 https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379870_file_mpr.pdf.

¹² Joko Riskoyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi* Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm, 161 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>

¹³ Muchammad Al Amin, dan Dwi Juniati, "Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Dimensi Fraktal Box Counting dari Cirta Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny", *Jurnal Ilmiah Matematika*, Vol. 2, No. 6 Tahun 2017, hlm. 34 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/mathunesa/article/view/19398/17715>

4	Masa remaja Akhir	17 – 25 tahun
5	Masa dewasa Awal	26 – 35 tahun
6	Masa dewasa Akhir	36 – 45 tahun
7	Masa Lansia Awal	46 – 55 tahun
8	Masa Lansia Akhir	56 – 65 tahun
9	Masa Manula	65 – atas

(Sumber: Muchammad Al Amin dan Dwi Juniati, Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Dimensi Fraktal Box Counting dari Cirta Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny, 2017)

Orang yang dikategorikan sebagai lanjut usia adalah mereka yang mengalami penurunan kondisi fisik, kondisi psikologis dan perubahan kondisi sosial, serta telah sampai pada tahap usia yang ditentukan sebagai lanjut usia, penyebab penuaan antara lain kerusakan sel oleh sel itu sendiri, hormon yang berkurang, gen, imunitas yang menurun, diabetes mellitus, dan radikal bebas, disisi lain stres, kemiskinan, gaya hidup yang kurang sehat, diet tidak sehat, dan olahraga yang tidak sehat juga sangat mempengaruhi penuaan. Penuaan pada diri seseorang pada umumnya mempunyai gejala, baik gejala fisik maupun psikis, gejala fisik yang dialami seseorang ketika telah sampai pada penuaan yaitu keriput, sakit tulang, kulit kering, massa otot berkurang, lemak meningkat, daya ingat menurun, dan daya seksual merosot. Adapun faktor penuaan psikis seseorang di antaranya mudah cemas, mudah tersinggung, sulit tidur, merasa tidak berarti dan menurunnya gairah hidup.¹⁴

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa keadaan lansia sering mendapat perlakuan salah dan kekerasan, namun jarang muncul ke publik. Dalam laporan tersebut bahwa 1 dari 6 lansia di seluruh dunia telah mengalami *elder abuse* Terjadinya perilaku yang tidak pantas dalam hubungan apa pun yang mengakibatkan kerugian dan tekanan pada individu dalam hal ini lanjut usia, seperti halnya tindakan pelecehan fisik, seksual (fisik), emosional, finansial, atau mental, menelantarkan; atau menghilangkan martabat dan rasa hormat terhadap lanjut usia. Terkait kekerasan terhadap lansia, Indonesia dan Australia memberikan perlindungan melalui peraturan nasional masing-masing., diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia di Indonesia

Indonesia telah memberikan ketentuan khusus terhadap lansia atas dasar permasalahan melemahnya fisik, mental dan permasalahan lansia lainnya yang dapat mempengaruhi penerapan hukum. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa

¹⁴ Moh. Hanafi, "Prmono Giri Kriswoyo, dan Sigit Priyanto, "Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pendamping Lansia Setelah Pelatihan Perawatan Kesehatan Lanjut Usia", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 66.

permasalahan yang ada pada lansia merupakan suatu hal yang perlu untuk diberikan perlindungan secara khusus mengingat bahwa lansia merupakan usia rentan menjadi korban tindak pidana. Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan secara khusus Indonesia belum mengatur Undang-Undang Khusus mengenai perlindungan hukum lansia batas usia untuk menentukan batas usia lansia dan pemberian hak-haknya lansia sebagai pelaku. Ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hak-hak lansia sebagai pelaku belum diatur secara implisit di Indonesia, dan diatur secara terpisah perlindungan hukum terhadap korban lansia.

Berkaitan definisi lansia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menjelaskan bahwa:

“Lansia yang dimaksud adalah seseorang yang mencapai 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.”

Selain itu, untuk mensejahterakan Lanjut Usia pada Pasal 5 huruf (g) UU Kesejahteraan Lansia memberikan Hak-Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan bantuan hukum. Ketentuan Undang Undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia, mengatur bahwa hak-hak untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan bantuan hukum diberikan pada lansia yang dalam hal ini seseorang yang berusia 60 tahun ke atas.

Kemudahan dan Bantuan hukum dalam hal ini merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada korban, apabila mengacu pada definisi perlindungan pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Dapat diartikan bahwa seorang lansia berhak mendapat kemudahan dan bantuan hukum untuk memenuhi hak dan mendapatkan rasa aman bagi korban lansia. Adapun pelaksanaan pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Kemudahan layanan dan bantuan hukum diberikan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, serta layanan dan bantuan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan. Kemudian dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial

19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia, yang menegaskan bahwa “Lansia adalah seseorang yang mencapai 60 tahun ke atas untuk mendapatkan aksesibilitas dan advokasi serta koordinasi kepada lembaga lain untuk aksesibilitas bagi lanjut usia.” Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut mengatur mengenai batas usia lansia dan meningkatkan kesejahteraan social terhadap usia lanjut, serta memberikan bantuan keadilan bagi lansia baik sebagai pelaku. Sehingga batasan usia lansia yang berhadapan dengan hukum adalah seorang yang berumur 60 tahun keatas baik korban yang dikategorikan sebagai lansia. Sedangkan apabila seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana, dalam perlindungan hukum terhadap korban lanjut usia di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan baru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih umum seperti KUHP, namun KUHP belum secara jelas menetapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik atau jaminan langsung terhadap perlindungan hukum bagi korban, misalnya. Ketika melakukan suatu kejahatan, kita harus memperhitungkan dampak kejahatan tersebut terhadap korban atau keluarganya. KUHP juga tidak mengatur bentuk ganti kerugian (kompensasi) pidana yang benar-benar menguntungkan korban dan/atau keluarganya.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia di Australia

Australia memiliki regulasi atau *Act* yang menangkap tindakan kekerasan terhadap orang lanjut usia, yang diatur dalam *Crimes Act 1900*. *Act* tersebut guna menangkap kekerasan terhadap lanjut usia dengan memasukkan ketentuan seperti “pelecehan terhadap orang yang rentan, serta kegagalan untuk melindungi kelompok rentan dalam hal ini lansia dari tindak pidana atau mengabaikan orang yang rentan”. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang yang berusia di atas 18 tahun, namun dalam hal ini yang utama adalah *the Crimes Act 1900 (ACT)* menjelaskan bahwa “*embraces within its definition of ‘Vulnerable’ a person over 60 years of age, who also has a distinct listed vulnerability*”. Kemudian terdapat regulasi yang mengkategorikan suatu tindak pidana terhadap lansia sebagai pelanggaran

¹⁵ Herlyanti Bawole, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *LexEtSocietatis*, Vol. IX Issue. 3 July-September, 2021, 16-26, hlm. 23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/36433/33905>

berat, di Australia Selatan terdapat *the Criminal Law Consolidation Act 1935 (SA) section 5 AA (1) (f)*.¹⁶ menjelaskan bahwa "Pelaku tindak pidana berat dapat diungkapkan jika pelaku mengetahui bahwa korban berusia di atas 60 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Namun, masih perlu untuk menetapkan pelanggaran tersebut sebelum dapat dianggap "memburuk", dan unsur-unsur yang merupakan pelanggaran seperti penyerangan, pencurian dan kelalaian, bahkan ketika disebabkan oleh "rentan", memerlukan ketelitian fisik dan fisik, tindakan, elemen default harus dihormati. Tantangan lain yang dirasakan dalam pembuktian unsur suatu tindak pidana adalah kemampuan lansia untuk menghadirkan diri sebagai saksi. Namun, menghadirkan saksi berusia lanjut justru bisa menjadi alat bukti yang sering luput dari perhatian jaksa. Jika mereka tampak pelupa, kendala ini dapat diatasi dengan menyegarkan ingatan mereka atau menggunakan bukti eksternal."

Dalam hal ini suatu tindak pidana apabila korbannya adalah lansia maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, disisi lain dalam hal memberikan kesaksian oleh lansia diberikan ekstra penanganan, mengingat bahwa masalah gangguan kognitif yang ada pada lansia melalui ahli medis. Dalam hal ini regulasi yang diberikan Australia mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dalam melindungi masyarakatnya yang paling rentan, yang kemudian diatur secara khusus mengenai tindakan-tindakan yang sering terjadi dalam Act, seperti *Intervention Order Act, Carer's Act, the Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Old), The South Australian Intervention Orders Act, Criminal Law Consolidation Act 1935, regulation older People' Financial Arrangements (n 169)*. Ketentuan membahas mengenai tindak pidana terhadap lanjut usia.¹⁷

Pada 2018 kemudian mengatur kembali *the Officer for the Aging (adult Safeguarding) amendment Bill 2018*, yang disahkan untuk memberikan informasi rahasia dan nasihat kepada penelepon yang mungkin mengalami pelecehan terhadap lanjut usia, serta manggapi laporan dugaan atau laporan pelecehan yang sebenarnya. Adapaun setelah laporan dibuat tindakan yang dapat diambil adalah dengan menujuk masalah layanan yang relevan. Amendment bill 2018 tersebut muncul dikarenakan banyak lansia yang mendapatkan pelecehan namun tidak berani untuk melaporkan.

Berdasarkan regulasi masing masing Negara, secara eksplisit Indonesia dan Australia telah memberikan perlindungan hukum terhadap lansia, apabila mengacu

¹⁶ Vanessa Hutchens, *Op.Cit*, hlm. 42-43

¹⁷ *Ibid*.

pada pencapat Barda Nawawi Arief yang menjelaskan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua system hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.¹⁸ Dalam hal ini lebih mengacu pada perbandingan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau melindungi korban lansia di Indonesia dan Australia. Indonesia secara peraturan perundang-undangan, regulasinya mengarah kepada pemberian hak asasi manusia terhadap lansia yang mana sebagai manusia lansia perlu dipenuhi hak-haknya terlebih jika lansia berhadapan dengan hukum atau sebagai korban suatu tindak pidana. Dan Australia secara ketentuan perundang-undangannya regulasi mengarah pada upaya meminimalisir adanya tindak pidana dengan memberikan sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana yang korbannya adalah lanjut usia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban lanjut usia di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan baru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih umum seperti KUHP, namun KUHP belum secara jelas menetapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik atau jaminan langsung terhadap perlindungan hukum bagi korban, misalnya. Ketika melakukan suatu kejahatan, kita harus memperhitungkan dampak kejahatan tersebut terhadap korban atau keluarganya. KUHP juga tidak mengatur bentuk ganti kerugian (kompensasi) pidana yang benar-benar menguntungkan korban dan/atau keluarganya. Sedangkan di Australia telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap lansia sebagai korban, yang mana diatur dalam the Crimes Act 1900, yang secara jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap lansia atau usia 60 tahun keatas dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang kemudian diatur kembali *Intervention Order Act, Carer's Act, the Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Old), The South Australian Intervention Orders Act, Criminal Law Consolidation Act 1935, regulation older People' Financial Arrangements (n 169)*. Serta membentuk teknis pelaksanaan pelayanan pada lansia yang telah menjadi korban secara rahasia sebagaimana diatur dalam *the Officer for the Aging (adult Safeguarding) amendment Bill 2018*.

¹⁸ Rahmadi Mulyo Widiyanto, Farhan Saleh, dan Khusnul Yaqin, "Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2022, hlm. 135. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/77/15>

DAFTAR PUSTAKA

- Battista Pridana Adventura, "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 2, Desember 2021, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/3849/2315/13387>
- Chairil, dan Ikawahyuni Utami Rame, "Kepuasan Lansia Tentang Pelayanan Kesehatan di Panti Khusnul Khotimah Pekanbaru", *Jurnal Photon Sains dan Kesehatan*, Vol. 12, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3446>
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* : Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Emilia Susanti, dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, AURA, Bandar Lampung, 2013.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2, Juni 2022, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922>
- Faizal. R & Fauzi. A. S, *Prinsip dalam proses peradilan anak*, Umsu Press, Medan, 2020.
- Herlyanti Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Et Societatis*, Vol. IX Issue. 3 July-September, 2021, 16-26, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/36433/33905>
- Igusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Kadek Agus Sudiarawam, dan Tjok Istri Diah Widiantari Pradnya Dewi, "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat", *Jurnal Majelis*, Edisi 02, Agustus 2020, hlm. 172 https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379870_file_mpr.pdf
- Jawawe Hafidz, dan Siska Narulita, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2022, 26- 41, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Joko Riskoyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi* Vol. 6, No. 2, Desember 2015, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>

- Misnaniarti, "Analisis Situasi Penduduk Lanjut Usia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol 8, No. 2, 2017, <https://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/258>
- Moh. Hanafi, "Pramono Giri Kriswoyo, dan Sigit Priyanto, "Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pendamping Lansia Setelah Pelatihan Perawatan Kesehatan Lanjut Usia", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 11, No. 1, 2020, <https://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/download/71/53>
- Muchammad Al Amin, dan Dwi Juniati, "Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Dimensi Fraktal Box Counting dari Cirta Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny", *Jurnal Ilmiah Matematika*, Vol. 2, No. 6 Tahun 2017 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/mathunesa/article/view/19398/17715>
- Peraturan Menteri Sosial 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
- Rahmadi Mulyo Widiyanto, Farhan Saleh, dan Khusnul Yaqin, "Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2022, <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/77/15>
- The Crimes Act 1900 (ACT)*
- The Criminal Law Consolidation Act 1935 (SA)*
- The Officer for the Aging (adult Safeguarding) amandement Bill 2018*
- Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Vanessa Hutchens, "The Need For Australian Criminal Law Reform To Protect Elderly Australians Against Abuse", *University of South Australia Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.21913/USLRunisalr.v4i1.1630>